

---

## **Pengaruh Jumlah Dan Jenis Barang Bukti Terhadap Tuntutan Dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi**

**Mardhatillah**

**Fakultas Hukum Universitas Bengkulu**

**email : mmardhatillah@unib.ac.id**

### **ABSTRACT**

*The purpose of this study is to examine and analyze the impact of the quantity and type of evidence on the charges filed in narcotics abuse cases within the jurisdiction of the Jambi District Court. The central issue addressed in this research is: "To what extent do the quantity and type of evidence influence the charges in narcotics abuse cases within the jurisdiction of the Jambi District Court?" This research employs a juridical-empirical approach and is both descriptive and analytical. It aims to describe the influence of the quantity and type of evidence on criminal charges while analyzing the relationship between the two. The data utilized in this study comprises primary and secondary sources. Data collection methods include document analysis, interviews, and observations. Interviews conducted with the Jambi High Prosecutor's Office revealed that the quantity and type of evidence in narcotics-related offenses significantly affect the criminal charges brought by the Public Prosecutor. These charges are also influenced by subjective considerations, including the prosecutor's personal judgment, attitudes, and perceptions of the defendant during court proceedings, which take into account the defendant's psychological and sociological conditions. Consequently, the approach taken by one prosecutor may differ from that of another. Furthermore, both aggravating and mitigating factors also contribute to the determination of the criminal charges imposed by the Public Prosecutor.*

**Keywords:** Quantity and Type, Narcotics, Jambi District Court

### **ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh jumlah dan jenis barang bukti terhadap tuntutan dalam kasus penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah "Bagaimana pengaruh jumlah dan jenis barang bukti terhadap tuntutan dalam kasus penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi?".

---

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang menggambarkan pengaruh jumlah dan jenis barang bukti terhadap tuntutan hukum secara deskriptif serta menganalisis hubungan antara keduanya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen, wawancara dan observasi. Dari hasil wawancara dengan Kejaksaan Tinggi Jambi, diperoleh data bahwa jumlah dan jenis barang bukti tindak pidana narkotika mempengaruhi terhadap tuntutan pidana yang dijatuhkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Tuntutan pidana yang dijatuhkan oleh Jaksa Penuntut Umum juga berdasarkan pertimbangan secara subyektif sesuai dengan sikap batin, perasaan dan penilaian Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa di muka persidangan, baik ditinjau dari keadaan psikis maupun sosiologis dari terdakwa. Jadi antar seorang jaksa yang satu dengan yang lainnya tidak selalu sama. Selain itu juga, faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan dapat mempengaruhi terhadap tuntutan pidana yang dijatuhkan Jaksa Penuntut Umum.

**Kata Kunci:** Jumlah dan jenis, Narkotika, Pengadilan Negeri Jambi

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Di Indonesia, hukum pidana yang berlaku pada saat ini adalah *Wetboek van strafrecht voor Nederlandsch Indie* warisan dari zaman Hindia Belanda, yang mulai berlaku di Indonesia sejak tahun 1918, yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), yang terdiri dari tiga buku, yaitu Buku I tentang Ketentuan Umum, Buku II tentang Kejahatan dan Buku III tentang Pelanggaran.

Selain ketentuan yang telah diatur di dalam KUHP, juga terdapat aturan yang di luar KUHP yang disebut Hukum Pidana Khusus di luar KUHP, dasar berlakunya aturan Tindak Pidana Khusus ini adalah Pasal 103 KUHP yang menyatakan:

“Ketentuan dari delapan bab yang pertama dari buku ini berlaku juga terhadap perbuatan yang dapat dihukum menurut peraturan undang-undang lain, kecuali kalau ada undang-undang (Wet) Tindakan Umum Pemerintahan Algemene maatngelen van bestuur atau ordonansi menentukan peraturan lain.”

Salah satu aturan yang mengatur tentang tindak pidana di luar KUHP adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Berdasarkan Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Narkotika yaitu:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat

---

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”

Selain itu juga larangan penggunaan narkoba juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pada Pasal 102 Ayat (1) yang menyatakan bahwa Penggunaan sediaan farmasi yang berupa narkoba dan psikotropika hanya dapat dilakukan berdasarkan resep dokter atau dokter gigi dan dilarang untuk disalahgunakan. Bahwa jelas narkoba diperbolehkan hanya untuk hal-hal yang bersifat keilmuan dan kesehatan bukan untuk dipersalahgunakan. Jika penggunaannya disalahgunakan, maka akan menimbulkan akibat hukum yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana, pemidanaan, dan pidana.

Banyak dampak buruk yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba seperti pada fisik (gangguan pada sistem saraf, jantung, paru-paru), pada psikis (hilang kepercayaan diri dan sulit berkonsentrasi), dan terhadap lingkungan sosial (dikucilkan masyarakat dan pendidikan terganggu).

Pada dasarnya tujuan yang ingin dicapai dari suatu pemidanaan yaitu:

1. untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri;
2. untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan;
3. untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi<sup>1</sup>.

Menurut Barda Nawawi Arief, tujuan dari kebijakan pemidanaan yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Tujuan politik kriminal dalam arti perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan<sup>2</sup>. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana dijatuhkan kepada orang yang bersalah bertujuan untuk melindungi kepentingan umum agar tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Formulasi sanksi pidana di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ditingkatkan sampai pada “hukuman mati” yang tidak pernah diatur di dalam undang-undang sebelumnya, baik Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 maupun Undang-Undang Nomor 7 tahun 1976. Selain itu juga, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga terdapat ancaman minimal khusus dan maksimal khusus. Kebijakan formulasi demikian merupakan penyimpangan dari sistem KUHP<sup>3</sup>. Menurut Barda Nawawi Arif bahwa:

---

<sup>1</sup> P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 11.

<sup>2</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Kencana, Jakarta, 2011, hal. 4.

<sup>3</sup>Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Adytia, 2003, hal. 123.

---

Penyimpangan demikian memang dapat dilakukan. Namun, seharusnya disertai dengan pedoman atau aturan penerapan pidana minimal yang bersifat khusus pula. Tanpa pedoman/aturan khusus bisa menimbulkan masalah karena dalam aturan umum KUHP belum ada pemidanaan untuk menerapkan ancaman pidana minimal khusus.

Tidak adanya aturan pemidanaan khusus untuk menerapkan sistem minimal itu mungkin tidak menjadi masalah untuk pelaku (*pleger*) yang melakukan delik selesai (*voltooid delicten*). Namun, dapat menjadi masalah apabila ada penyertaan, percobaan, *concursum*, *recidive*, dan lain-lain alasan peringan/pemberian pidana. Dalam kenyataan praktek, hakim mengalami kesulitan menerapkan ancaman pidana minimal ini, sehingga ada hakim yang menjatuhkan pidana di bawah ancaman minimal.<sup>4</sup>

Untuk dinyatakan bersalah sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika bahkan sampai dijatuhkan pidana minimal harus didukung alat-alat bukti yang sah untuk menyatakan seseorang bersalah. Proses penegakan hukum pidana berdasarkan *Criminal Justice System* (mulai dari penyelidikan, penyidikan, tuntutan dan putusan hakim) setiap pelaku tindak pidana harus melalui proses penuntutan.

Pada tahap penuntutan, Jaksa Penuntut Umum (selanjutnya disebut JPU)<sup>5</sup> dalam berwenang dalam menuntut suatu perkara yang berada di wilayah hukumnya. Wewenang penuntut umum diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP).

Pasal 14 KUHP dapat dikatakan sistem tertutup artinya kemungkinan jaksa atau penuntut umum melakukan penyidikan, meskipun dalam arti insidental untuk perkara-perkara berat, khususnya dari segi pembuktian dan masalah teknis yuridis. Indonesia satu-satunya negara di dunia yang menganut sistem tertutup dan pemisahan yang tajam antara penyidikan dan penuntutan<sup>6</sup>.

Dalam melakukan penuntutan, JPU mempunyai pertimbangan seperti hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Pertimbangan tersebut tentunya berdasarkan Undang-Undang terkait untuk menentukan tinggi rendahnya tuntutan jaksa.

Berdasarkan data yang diperoleh di Kejaksaan Negeri Jambi mengenai pelanggaran Undang-Undang Narkotika tahun 2024 terdapat 665 perkara narkotika yang terdaftar. Dari 665 perkara narkotika tersebut terdapat berbagai macam berat/jumlah dan jenis barang bukti narkotika serta tuntutan pidana yang berbeda-beda pula. Digambarkan dengan 2 perkara narkotika dengan jenis narkotika yang

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, hal 123-124.

<sup>5</sup> Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Pasal 1 Butir 6 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>6</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 75-76.

---

sama tetapi dengan berat yang berbeda. Perkara pertama jumlah narkotikanya lebih berat dibandingkan perkara kedua, tetapi tuntutan pidana perkara pertama lebih rendah dibandingkan dengan perkara kedua. Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam penelitian yang berjudul: “PENGARUH JUMLAH DAN JENIS BARANG BUKTI TERHADAP TUNTUTAN DALAM KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI JAMBI”.

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh jumlah dan jumlah barang bukti terhadap tuntutan dalam kasus penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi.

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Penelitian ini dilakukan dengan mengamati hukum dalam kenyataan atau bagaimana hukum diterapkan dalam praktik, khususnya pada kasus penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Jambi. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan pengaruh jumlah dan jenis barang bukti terhadap tuntutan hukum secara deskriptif serta menganalisis hubungan antara keduanya. Data yang digunakan meliputi data primer yang diperoleh langsung dari praktik di lapangan, seperti dokumen kasus, putusan pengadilan, dan wawancara dengan jaksa atau hakim, serta data sekunder yang mencakup peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen pendukung lainnya terkait penyalahgunaan narkotika. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dengan mengkaji berkas perkara dan putusan pengadilan, wawancara dengan aparat penegak hukum seperti jaksa, hakim, atau penyidik untuk mendapatkan informasi tambahan, serta observasi langsung terhadap proses peradilan terkait kasus narkotika. Data yang terkumpul kemudian diolah dengan mengorganisasikannya berdasarkan kategori seperti jumlah barang bukti, jenis barang bukti, dan jenis tuntutan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menganalisis hubungan antara data yang diperoleh dari lapangan dengan teori hukum yang relevan untuk melihat pola hubungan antara jumlah dan jenis barang bukti dengan tuntutan yang diajukan oleh jaksa. Metode ini dirancang untuk memastikan penelitian berjalan terarah dan menghasilkan temuan yang valid dan relevan.

### **Tinjauan Pustaka**

#### **1. Sistem Pembuktian**

Pembuktian dalam hukum adalah proses penentuan kebenaran fakta atau pernyataan yang dipersengketakan di pengadilan. Bukti diperoleh dari alat bukti yang sah dan dinilai oleh penyidik serta hakim. Dalam hukum pidana Indonesia, sistem pembuktian yang berlaku adalah sistem negatif (negatief wettelijk bewijsleer) berdasarkan Pasal 183 KUHAP, yang mensyaratkan minimal dua alat bukti sah dan keyakinan hakim. Terdapat 4 (empat) sistem pembuktian, diantaranya keyakinan

belaka yang tidak mempertimbangkan alata bukti, keyakinan dengan alasan logis dengan didukung alasan-alasan logis dari alat bukti baik undang-undang maupun tidak, melulu undang-undang berdasarkan alat bukti yang diatur undang-undang dan menurut undang-undang secara terbatas dengan mengkombinasikan alat bukti yang sah menurut undang-undang dan keyakinan hakim. Indonesia menggunakan sistem pembuktian keempat, yaitu kombinasi alat bukti sah dan keyakinan hakim berdasarkan fakta hukum yang diperoleh.

## **2. Teori Korelasi**

Teori korelasi digunakan untuk mengetahui hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih tanpa memanipulasinya. Dalam konteks hukum pidana, variabel tersebut adalah barang bukti dan tuntutan pidana. Pasal 181 KUHP mengatur pemeriksaan barang bukti di sidang, meliputi:

1. Hakim memperlihatkan barang bukti kepada terdakwa dan menanyakan pengenalannya.
2. Jika perlu, barang bukti juga diperlihatkan kepada saksi.
3. Hakim dapat membacakan atau memperlihatkan dokumen untuk meminta keterangan.

## **PEMBAHASAN**

### **Pengaruh Jumlah dan Jenis Barang Bukti Terhadap Tuntutan dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi**

Perbedaan mengenai tinggi rendahnya tuntutan dalam pedoman tuntutan pada Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE-013/A/JA/12/2013 Tentang Pedoman Tuntutan Perkara Tindak Pidana Umum, dari hasil wawancara dengan Jaksa Kejaksaan Negeri Jambi diperoleh informasi hal tersebut dikarenakan:

1. Perbedaan pasal;
2. Perbedaan tindakan melawan hukumnya;
3. Perbedaan golongan narkotika;
4. Perbedaan kadar narkotika<sup>7</sup>.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kejaksaan Negeri Jambi, dari seluruh perkara narkotika tahun 2024 yang masuk, dibawah ini terdapat tabel yang berisikan tuntutan pidana terendah sampai tertinggi yang dijatuhkan JPU berdasarkan berat/jumlah barang bukti narkotika, diantaranya:

Tabel 1

No	Berat Barang Bukti Narkotika	Tuntutan Pidana
----	------------------------------	-----------------

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Jaksa Noraida Silalahi, SH., MH di Kejaksaan Negeri Jambi pada 8 Maret 2018.

1	< 1gr	Pidana penjara 1 tahun s/d pidana 7 tahun dan denda 800 juta
2	1 gr – 2 gr	Pidana penjara 4 tahun dan denda 800 juta s/d pidana penjara 10 tahun dan denda 1 Milyar
3	2 gr – 3 gr	Pidana penjara 7 tahun dan denda 800 juta s/d pidana penjara 9 tahun dan denda 800 juta
4	3 gr – 4 gr	Pidana penjara 1 tahun s/d pidana penjara 10 tahun dan denda 1,2 Milyar
5	4 gr – 5 gr	Pidana penjara 9 tahun dan denda 800 juta s/d pidana penjara 12 tahun dan denda 2 Milyar
6	> 5 gr	Pidana penjara 2 tahun s/d pidana penjara 17 tahun dan denda 800 juta

Sumber: Pengadilan Negeri Jambi

Setelah melihat tabel di atas, dapat dilihat pengaruh yang signifikan dari berat/jumlah barang bukti narkoba terhadap tinggi rendahnya tuntutan pidana JPU. Adapun tinggi rendahnya tuntutan pidana yang dijatuhkan JPU bermacam-macam berdasarkan berat/jumlah barang bukti narkotikanya.

Dari 665 perkara narkoba tahun 2024 yang masuk di Kejaksaan Negeri Jambi, tiap bulannya juga terdapat perkara narkoba dengan jenis yang variatif, diantaranya:

Tabel 2

No	Bulan	Sabu	Ganja	Ekstasi	Morfin	Heroin	Jumlah
1	Jan	34	7	5	0	0	46
2	Feb	47	11	0	0	0	58
3	Mar	39	0	9	0	0	48
4	Apr	35	10	1	0	0	46
5	Mei	47	5	0	0	0	52
6	Jun	42	0	11	0	0	53
7	Jul	58	7	10	0	0	75
8	Ags	48	5	3	0	0	56
9	Sep	65	1	5	0	0	71
10	Okt	51	0	0	0	0	51

11	Nov	58	7	0	0	0	65
12	Des	40	1	3	0	0	44
<b>Total</b>		564	54	47	0	0	665

Sumber: Pengadilan Negeri Jambi

Pada tabel data di atas dapat dilihat bahwa dari semua perkara narkotika yang masuk di Kejaksaan Negeri Jambi tahun 2024 yang paling dominan adalah Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, hal ini disebabkan dalam mengkonsumsi narkotika jenis sabu tidak memerlukan alat pendukung yang begitu banyak hanya berupa bong dan mancis. Tidak seperti cara pemakaian narkotika jenis ekstasi. Sedangkan jumlah pemakaian ganja lebih tinggi daripada ekstasi disebabkan oleh ganja harganya lebih murah dan mudah didapat serta mudah disamarkan di dalam rokok agar tidak diketahui orang lain. Jumlah pemakaian ekstasi lebih rendah daripada sabu dan ganja disebabkan oleh harga ekstasi yang mahal, sulit didapat, sulit disamarkan serta membutuhkan alat pendukung seperti musik sehingga mudah untuk diketahui orang lain.

Di bawah ini terdapat tabel yang memperlihatkan jenis narkotika dan tuntutan pidana JPU, diantaranya:

Tabel 3

<b>No</b>	<b>Narkotika</b>	<b>Tuntutan Pidana</b>
1	Sabu	Pidana penjara 2 tahun s/d pidana penjara 17 tahun dan denda 800 juta
2	Ganja	Pidana penjara 7 tahun dan denda 800 juta s/d pidana penjara 12 tahun dan denda 1 Milyar
3	Ekstasi	Pidana penjara 4 tahun dan denda 800 juta s/d pidana penjara 10 tahun dan denda 1,2 Milyar

Sumber: Pengadilan Negeri Jambi

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa tuntutan pidana tertinggi berada pada narkotika jenis ekstasi. Hal ini disebabkan kadar narkotika jenis ekstasi lebih tinggi daripada jenis sabu dan ganja, serta efek yang ditimbulkan oleh ekstasi lebih berbahaya sehingga mempengaruhi tingginya tuntutan JPU terhadap ekstasi. Selain itu juga, perbuatan melawan hukum dari suatu pasal juga mempengaruhi tuntutan pidana JPU.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kejaksaan Negeri Jambi, terdapat 665 perkara narkotika yang masuk pada tahun 2024 yang diketahui terdapat perkara-perkara dengan pasal yang berbeda-beda, diantaranya:

Tabel 4

No	Pasal	Banyak Perkara
1	Pasal 111 Ayat (1)	43 perkara
2	Pasal 111 Ayat (2)	8 perkara
3	Pasal 112 Ayat (1)	152 perkara
4	Pasal 112 Ayat (2)	15 perkara
5	Pasal 114 Ayat (1)	30 perkara
6	Pasal 114 Ayat (2)	26 perkara
7	Pasal 127 Ayat (1)	339 perkara
8	Pasal 131	18 perkara
9	Pasal lain-lain	34 perkara
Total Jumlah		665 perkara

Sumber: Pengadilan Negeri Jambi

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 665 perkara narkoba tahun 2024 di Kejaksaan Negeri Jambi, bahwa Pasal 127 Ayat (1) merupakan pasal dengan perkara terbanyak dengan 339 perkara, kemudian disusul dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Hal tersebut dikarenakan di kota Jambi lebih banyak pemakai aktif narkoba dan juga pemilik narkoba yang sekaligus bandar narkoba.

Selain barang bukti, terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi tuntutan pidana yang dijatuhkan JPU diantaranya hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Dalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE-013/A/JA/12/2013 juga tercantum hal-hal yang memberatkan dan meringankan tuntutan pidana JPU secara umum, diantaranya:

1. Faktor-faktor yang memberatkan diantaranya:
  - a. mengganggu stabilitas dan keamanan negara;
  - b. merusak hasil pembangunan;
  - c. menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat;
  - d. menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;
  - e. menyangkut SARA;
  - f. menarik perhatian masyarakat;
  - g. merusak pembinaan generasi muda;
  - h. menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi korban atau keluarganya;
  - i. korban kehilangan nyawa, harta benda dan kehormatan;
  - j. korban kehilangan mata pencaharian;
  - k. pengulangan tindak pidana;
  - l. perbuatan yang dilakukan secara sadis;
  - m. riwayat hidup terdakwa (pekerjaan dan pendidikan);
  - n. karakter, moral, keadaan sosial dan ekonomi terdakwa;

- o. peranan terdakwa;
  - p. keadaan jasmani/rohani terdakwa;
  - q. umur terdakwa.
2. Faktor-faktor yang meringankan diantaranya:
- a. adanya perdamaian;
  - b. terdakwa menyesali perbuatannya;
  - c. terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
  - d. terdakwa belum menikmati hasil kejahatan;
  - e. terdakwa mengaku terus terang;
  - f. terdakwa menyerahkan diri setelah melakukan tindak pidana;
  - g. terdakwa melakukan tindak pidana karena untuk menghidupi keluarga;
  - h. nilai ekonomi objek kejahatan relatif kecil;
  - i. pengaruh pidana yang diajukan terhadap masa depan terdakwa;
  - j. pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang terjadi;
  - k. faktor lain yang bersumber dari hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat<sup>8</sup>.

Dari hasil wawancara dengan Jaksa Kejaksaan Negeri Jambi, dalam tindak pidana narkoba juga terdapat hal-hal yang memberatkan dan meringankan, diantaranya:

Faktor-faktor yang mempengaruhi tuntutan dalam tindak pidana narkoba:

1. Faktor-faktor yang memberatkan, yaitu:
- a. terdakwa sudah pernah dihukum;
  - b. terdakwa telah menikmati hasil;
  - c. perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
  - d. terdakwa tidak mengakui perbuatan yang dilakukannya;
  - e. terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkoba;
  - f. kadar barang bukti narkoba;
  - g. pemufakatan pada Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
  - h. barang bukti narkoba berasal dari luar negeri;
  - i. modus/cara penyeludupan.
2. Faktor-faktor yang meringankan, yaitu:
- a. terdakwa masih muda;
  - b. terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
  - c. terdakwa belum pernah dihukum;
  - d. terdakwa menyesali perbuatannya;
  - e. terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
  - f. terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

<sup>8</sup> Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE-013/A/JA/12/2013.

g. terdakwa mengakui terus terang perbuatannya<sup>9</sup>.

Faktor-faktor di atas mempengaruhi tinggi rendahnya tuntutan JPU menjeratuhkan tuntutan pidana.

Dari penelitian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah/berat dan jenis barang bukti narkoba dapat mempengaruhi tinggi rendahnya tuntutan JPU dalam menjeratuhkan tuntutan pidananya terhadap terdakwa tindak pidana narkoba. Selain jumlah/berat dan jenis barang bukti narkoba, juga terdapat alasan-alasan lain JPU yang dapat mempengaruhi tuntutan yang dijatuhkan JPU dalam tindak pidana narkoba.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Setelah melakukan penelitian, penulis menyimpulkan bahwa dalam perkara tindak pidana narkoba yang berat/jumlah dan jenis barang bukti narkoba mempengaruhi tuntutan JPU. Selain barang bukti, juga terdapat faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap tinggi rendahnya tuntutan pidana yang dijatuhkan penuntut umum seperti faktor-faktor yang memberatkan dan faktor-faktor yang meringankan.

### **Saran**

Terhadap permasalahan di atas perlu disarankan dalam penelitian ini adalah:

1. Adanya penilaian JPU secara subjektif terhadap terdakwa perkara tindak pidana narkoba dalam menjeratuhkan tuntutan;
2. Adanya alasan yang jelas bagi JPU dalam menjeratuhkan tuntutannya yang tidak sesuai dengan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE-013/A/JA/12/2013.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

(2011). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Cetakan Ketiga. Jakarta: Kencana.

\_\_\_\_\_ (2003). Kapita Selekta Hukum Pidana. Jakarta: PT. Citra Aditya.

Hamzah, Andi (2008). Hukum Acara Pidana. Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.

Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang (2010). Hukum Penitensier Indonesia. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Jaksa Noraida Silalahi, SH., MH di Kejaksaan Negeri Jambi pada 8 Maret 2018.

**Jurnal Ilmiah Kutei**

P-ISSN: 1412-9639; E-ISSN: 2962-9683, Vol. 23, No 2, September 2024, 212-223

<https://ejournal.unib.ac.id/jkutei/issue/archive>

DOI : <https://doi.org/10.33369/jik.v23i2.39836>

---

<https://bintangkecilungu.wordpress.com/2010/10/31/metode-penelitian-korelasional-2/>